



**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG
KOMPETENSI BPSK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 194/Pdt.Sus-
BPSK/2015/PN.Pbr,PUTUSAN NOMOR
28/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis,PUTUSAN NOMOR 812 K/Pdt.Sus-
BPSK/2015)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Studi S1 Ilmu Hukum
Dengan Program kekhususan**

HUKUM PERDATA DAGANG

Oleh:

**Tiffany Bella.S
11010113130443**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penulisan Hukum

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG
KOMPETENSI BPSK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 194/Pdt.Sus-
BPSK/2015/PN.Pbr,PUTUSAN NOMOR
28/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis,PUTUSAN NOMOR 812 K/Pdt.Sus-
BPSK/2015)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Semarang

Oleh :


Tiffany Bella
NIM 11010113130443


Penulisan Hukum dengan judul di atas
telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui ,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Dr. Bambang Eko Turisno, S.H, M.H.
NIP 196212091987031001


Dr. Moch Djais, S.H, CN., M.Hum
NIP 195310281978021001

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG
KOMPETENSI BPSK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 194/Pdt.Sus-
BPSK/2015/PN.Pbr,PUTUSAN NOMOR
28/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis,PUTUSAN NOMOR 812 K/Pdt.Sus-
BPSK/2015)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

TIFFANY BELLA
11010113130443

Telah diujikan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 23 Maret 2017

Dewan Penguji
Ketua



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H, M.H.
NIP 196212091987031001

Anggota Penguji I



Dr. Moeh Djais, S.H, CN., M.Hum
NIP 195310281978021001


Anggota Penguji II



Suraedi, S.H., M.Hum
NIP 195709111984031003

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro ,



Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

Mengetahui :

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum
NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 8 Maret 2016



Tiffany Bella
11010113130443



MOTTO

“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.”


(Pengkhotbah 3:11)

“Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan, dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan”

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Tuhan Yesus Kristus
- ❖ Orang tuaku, S. Siregar & N. Sianturi
- ❖ Saudaraku, Raja Alfredo



ABSTRAK

Perkembangan dunia usaha pada saat ini begitu cepat hal tersebut tidak lepas dari adanya peran dan kegiatan-kegiatan usaha yang berkaitan dengan perdagangan baik itu perdagangan barang dan/ atau jasa. Kegiatan perdagangan melibatkan dua pihak yaitu Pelaku Usaha sebagai penyedia barang dan/atau jasa dan Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa tersebut, dimana kewajiban Pelaku Usaha adalah menyediakan dan memberikan pelayanan atau barang sebaik mungkin bagi konsumen agar mendapat keuntungan dan hak Pelaku Usaha adalah menerima upah atas barang dan/atau jasa yang telah diberikan. Skripsi yang berjudul "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG KOMPETENSI BPSK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 194/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pbr, PUTUSAN NOMOR 28/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis, PUTUSAN NOMOR 812 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)" ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan kewenangan BPSK dalam melindungi konsumen, apakah peranan dan kewenangan BPSK dalam memutus sudah tepat ataukah belum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Hasil dari penelitian dan penulisan hukum ini menunjukkan bahwa Bahwa Tugas pokok Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Namun dalam perkembangannya putusan BPSK yang dinilai memberatkan salah satu pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan BPSK ke Pengadilan Negeri . Alasan BPSK dinyatakan tidak berwenang oleh Pengadilan terkait sengketa yang diajukan ternyata bukan sengketa konsumen melainkan sengketa perdata, lalu terkait waktu pengajuan keberatan atas gugatan, dan putusan BPSK yang dinyatakan tidak berwenang oleh Pengadilan terkait tempat pengajuan gugatan maka berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus yang berwenang untuk menyelesaikan yaitu Pengadilan Negeri tempat kedudukan.. Hakim dalam memutus sengketa yang telah memenangkan pelaku usaha , bukan tidak melindungi konsumen tetapi menyatakan bahwa BPSK lalai dalam memutus yang bukan menjadi tugas dan kewenangannya

Katakunci : Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Putusan Pengadilan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang mengambil judul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG KOMPETENSI BPSK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 194/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pbr,PUTUSANNOMOR28/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis,PUTUSAN NOMOR 812 K/Pdt.Sus-BPSK/2015)”. Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini dapat berjalan lancar berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum. CN selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, atas segala arahan yang diberikan, kesabaran, dan ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis dalam proses penulisan hukum ini;
3. Bapak Dr.Moch Djais, S.H.,C.N M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, atas segala arahan yang diberikan, kesabaran, dan ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis dalam proses penulisan hukum ini;
4. Bapak Indarja, S.H., M.H. selaku Dosen Wali, atas segala arahan dan bimbingan yang diberikan;
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas bantuan dan ilmu pengetahuan yang berguna selama penulis mengikuti proses belajar mengajar;

6. Kedua orang tua penulis, S.Siregar dan N. Sianturi, terima kasih atas cinta, kasih, sayang, doa, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis yang tiada hentinya setiap waktu dalam keadaan apapun, semoga penulis dapat mencapai kesuksesan untuk kebahagiaan kalian;
7. Saudara kandung penulis, Raja Alfredo, yang telah memberikan doa, semangat dan dukungannya selama penulisan hukum ini, besar harapan agar saudara penulis tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus dan semangat dalam menjalani pendidikan untuk menuju kesuksesan;
8. Bapak Pujo Unggul, S.H., M.Hum. selaku narasumber yang penulis wawancara di Pengadilan Negeri Semarang, yang telah membantu penulis dalam menulis penulisan hukum ini;
9. Ibu Wiwik., selaku narasumber yang penulis wawancara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Sahabat sekaligus teman bagi penulis, Mochamad Azwar , terima kasih atas semangat , dukungan dan doanya sampai akhirnya penulis bisa melewati semuanya , semoga kelak kita bisa sukses .amin
11. Keluarga di semarang bagi penulis, Ayah Iqbal,Bunda Ririn,Adek Reza dan Adek jesslyn terima kasih untuk doa,dukungan dan semangat yang diberikan selama penulis di semarang.
12. Sahabat sekaligus keluarga bagi penulis, Cindi Pardede,Sarah Namira Sitompul,Astrid Pardede,Rizka Fadhilah,Irene Andralusia,Wilga Anggi, Ika

Natalia Alethea Megan terima kasih untuk doa dan dukungannya selama susah maupun senang, semoga kita sbisa sukses kelak GBU;

13. Sahabat sekaligus keluarga bagi penulis Nando Toruan, Rony Manullang, Josia Tambunan, terima kasih untuk doa dan dukungannya selama susah maupun senang, GBU

14. Tim KKN II Undip 2016 Desa Purworejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Fira, Kiki, Risma, Arum, Lika, Sukma, Bimo, Iwan terima kasih untuk setiap waktu, dukungan, susah, dan senang yang kita alami selama dan setelah KKN.


15. PMK FH Undip, terima kasih untuk seluruh dukungan, doa, semangat, pengalaman, kekeluargaan, dan kebersamaan selama di Semarang, GBU;

16. Pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan penulisan hukum ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penulisan hukum ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 8 Maret 2016

Penulis ,
Tiffany Bella



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
1 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	11
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	11
B. Asas ,Tujuan dan Manfaat Perlindungan Konsumen Error! Bookmark not defined.	
1. Asas Perlindungan Konsumen	14
2. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	15
3. Manfaat Perlindungan Konsumen.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	18
1. Pengertian Konsumen	18

2.	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	19
D.	Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	20
1.	Pengertian Pelaku Usaha.....	20
2.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	21
3.	Tanggungjawab Pelaku Usaha	23
E.	Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	25
1.	Pengertian BPSK.....	25
2.	Pengaturan BPSK.....	26
3.	Tugas dan Wewenang BPSK Menurut UU No.8 Tahun 1999	27
F.	Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen	32
1.	Pengertian Sengketa Konsumen.....	32
2.	Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen	35
3	BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A.	Metode Pendekatan.....	45
B.	Spesifikasi Penelitian.....	46
C.	Jenis dan Sumber Data.....	47
D.	Metode Pengumpulan Data.....	48
E.	Metode Analisis Data.....	50
4	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
F.	Putusan Pengadilan Negeri yang Menyatakan BPSK Tidak Berwenang 51	
1.	Sengketa Konsumen.....	51
2.	Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	55
3.	Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	59

4. Putusan Pengadilan Negeri yang Menyatakan BPSK Tidak Berwenang Dalam Menyelesaikan Sengketa	69
G. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan BPSK yang Dinyatakan Tidak Berwenang oleh pengadilan Melindungi Konsumen(dalam putusan-putusan pengadilan)	79
1. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 194/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pbr.....	79
2. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 28/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis :.....	89
3. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Nomor 21/PDT.Sus-BPSK/2015/PN.Llg.....	103
4. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 812 K/Pdt.Sus-BPSK/2015	113
5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN	128